



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
ROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN
PEMENUHAN KOMITMEN ATAS PERIZINAN BERUSAHA YANG DITERBITKAN
OLEH LEMBAGA ONLINE SINGLE SUBMISSION KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perizinan berusaha diselenggarakan melalui Sistem OSS dan diterbitkan oleh Lembaga OSS;
- b. bahwa setelah perizinan berusaha diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaku usaha mengajukan pemenuhan komitmen;
- c. bahwa Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Daerah memberikan persetujuan/penolakan atas pemenuhan komitmen yang diajukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan kewenangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha yang Diterbitkan Oleh Lembaga Online Single Submission kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMENUHAN KOMITMEN ATAS PERIZINAN BERUSAHA YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA ONLINE SINGLE SUBMISSION KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Pendelegasian Kewenangan adalah Pendelegasian Wewenang dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah pelayanan perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui laman OSS.
9. Laman *Online Single Submission* (OSS) yang selanjutnya disebut laman OSS adalah <http://www.oss.go.id>.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan oleh Lembaga OSS.
12. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
13. Pemenuhan Komitmen adalah pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha atas izin yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.
14. Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Komitmen adalah persetujuan/penolakan atas pemenuhan komitmen yang diajukan oleh pelaku usaha atas izin yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian kewenangan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Kepala DPM-PTSP adalah sebagai landasan pelaksanaan bagi pelayanan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

- (2) Tujuan pendelegasian kewenangan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Kepala DPM-PTSP adalah dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB III

PENDELEGASI KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup pendelegasian kewenangan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Kepala DPM-PTSP meliputi jenis izin yang diselenggarakan melalui Sistem OSS dan diterbitkan oleh Lembaga OSS yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dari Kementerian/Lembaga.

Bagian Kedua

Notifikasi dan Penandatanganan

Pasal 4

- (1) Persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen oleh Kepala DPM-PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam bentuk notifikasi dan/atau surat persetujuan/penolakan.
- (2) Persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen dalam bentuk notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laman OSS dengan menggunakan hak akses yang ditentukan oleh Lembaga OSS.
- (3) Persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen dalam bentuk surat persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

